



KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI

駐台北印尼經濟貿易代表處

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA
DI TAIPEI**

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DAGANG DAN
EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI NOMOR 21/SK/KDEI/8/2024 TENTANG
JENIS DAN TARIF PELAYANAN JASA KEIMIGRASIAN DAN JASA
ADMINISTRASI PENGURUSAN DOKUMEN YANG BERLAKU PADA
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI**

KEPALA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif pelayanan jasa administrasi pengelolaan dokumen di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei Nomor 21/SK/KDEI/8/2024 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Jasa Keimigrasian dan Jasa Administrasi Pengelolaan Dokumen yang Berlaku pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei Nomor 21/SK/KDEI/8/2024 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Jasa Keimigrasian dan Jasa Administrasi Pengelolaan Dokumen yang Berlaku pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6894);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7108);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1157);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1234);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pejabat Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1158);

10. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1545 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Penempatan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Taiwan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI NOMOR 21/SK/KDEI/8/2024 TENTANG JENIS DAN TARIF PELAYANAN JASA KEIMIGRASIAN DAN JASA ADMINISTRASI PENGURUSAN DOKUMEN YANG BERLAKU PADA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI.
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Tarif Pelayanan Jasa Keimigrasian dan Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen yang Berlaku pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Biaya Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen dibayarkan dalam mata uang *New Taiwan Dollar* (NTD) dengan menggunakan perhitungan besarnya biaya pada mata uang *US Dollar* (USD) yang ditukarkan dengan mata uang *New Taiwan Dollar* 1,- yaitu sebesar *Taiwan Dollar* (TWD) 31,182 berdasarkan nilai tukar (kurs) rata-rata *US Dollar* (USD) ke *Taiwan Dollar* (TWD) yang berlaku sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025.
- KETIGA : Dalam menetapkan konversi tarif dari *Dollar Amerika Serikat* ke dalam *New Taiwan Dollar* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, akan ditetapkan pembulatan ke atas secara wajar apabila terdapat pecahan besaran tarif pelayanan, agar menghindari terjadinya kekurangan pembayaran akibat selisih kurs.

KEEMPAT : Keputusan ini akan ditinjau secara berkala apabila terjadi fluktuasi nilai mata uang yang sangat tajam, dan mulai berlaku pada tanggal 01 September 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taipei
pada tanggal 15 Agustus 2025

KEPALA KANTOR DAGANG DAN
EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI,



ARIF SULISTIYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI
INDONESIA DI TAIPEI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
NOMOR 21/SK/KDEI/8/2024 TENTANG JENIS DAN
TARIF PELAYANAN JASA KEIMIGRASIAN DAN JASA
ADMINISTRASI PENGURUSAN DOKUMEN YANG
BERLAKU PADA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI
INDONESIA DI TAIPEI

Jenis Pelayanan			Satuan	Tarif (NTD)
I	Pelayanan Keimigrasian			
A	Dokumen Perjalanan Republik Indonesia			
	1.	Paspor Biasa Nonelektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun	Per permohonan	800
	2.	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun	Per permohonan	1400
	3.	Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI Perorangan	Per permohonan	240
B	Visa			
	1.	Visa Tujuan Kunjungan Wisata/Keluarga/Meneruskan Perjalanan ke Negara Lain Paling Lama 60 Hari (Indeks Visa C1)	Per orang	2.100
	2.	a. Visa Tujuan Bisnis/Mengikuti Rapat/Melakukan Pembelian Barang Paling Lama 60 Hari (Indeks Visa C2)	Per orang	2.100
		b. Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu Kategori I		2.050
	3.	Visa Tujuan Pengobatan Paling Lama 60 Hari (Indeks Visa C3)	Per orang	2.100
	4.	a. Visa Tujuan Tugas Pemerintahan Paling Lama 60 Hari (Indeks Visa C4)	Per orang	2.100
		b. Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu Kategori I		2.050
	5.	a. Visa Tujuan Kunjungan Jurnalistik Paling Lama 60 Hari (Indeks Visa C5)	Per orang	2.100
		b. Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu Kategori I		2.050

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif (NTD)
C	PNBP Keimigrasian Lainnya		
	Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Per Permohonan	1.050
D	Denda Administratif		
	1. Biaya Beban Paspor Hilang	Per Permohonan	2.200
	2. Biaya Beban Paspor Rusak	Per Permohonan	1.100
II	Pelayanan Administrasi		
A	Pengesahan Tanda Tangan Atau Legalisir Salinan Dokumen Yang Diterbitkan Negara Asing		
	1. Dokumen Bisnis	Per Dokumen	4.400
	2. Dokumen Non Bisnis	Per Dokumen	950
B	Penerbitan Dokumen dan Legalisasi Tanda Tangan untuk Warga Negara Indonesia		
	1. Kutipan Akta Lahir	Per Surat	0
	2. Kutipan Akta Pernikahan	Per Surat	0
	3. Kutipan Akta Perceraian	Per Surat	0
	4. Kutipan Akta Kematian	Per Surat	0
	5. Surat Keterangan Penetapan Pengangkatan Anak	Per Surat	0
	6. Surat Keterangan Pelepasan Kewarga Negara Indonesia	Per Surat	0
	7. Surat Keterangan Pindah	Per Surat	0
	8. Dokumen Akademik (Pelajar Atau Mahasiswa)	Per Surat	0

Ditetapkan di Taipei
pada tanggal 15 Agustus 2025

KEPALA KANTOR DAGANG DAN
EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI,


ARIF SULISTIYO